



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 22-K/PM.III-12/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HERI YULIANTO
Pangkat / NRP.	:	Praka / 31030193310782
Jabatan	:	Ta Yonif
Kesatuan	:	Yonif Mekanis 512/QY(Quratara Yudha)
Tempat, tanggal lahir	:	Tuban, 20 Juli 1982
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 512 / QY di Malang Jatim.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 512/QY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 3 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 512/QY selaku Ankum Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-15/A-15/II/2016 tanggal 11 Maret 2016 atas nama Heri Yulianto, Praka NRP 31030193310782.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor Kep/24/XI/2016 tanggal 8 November 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 156 / K / AD / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 22-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera /22-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 22-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 156 / K / AD / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016, di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi ::

a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Barang bukti berupa Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Personil Poll Kompi Markas Yonif 512/QY bulan Januari sampai dengan Februari 2016.

- 2 (dua) lembar surat Danyonif 512/QY Nomor R/19/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 tentang pelimpahan perkara pelanggaran disiplin prajurit Tidak Hadir Tanpa Ijin atas nama Praka Heri Yulianto NRP 31030193310782.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi, Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman. dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa ingin menjadi tentara yang baik, oleh karenanya mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Januari tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal Lima bulan Februari tahun 2000 enam belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2000 enam belas, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam belas di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY di Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dodiklatpur di Situbondo dan ditempatkan di Yonif 512/QY Malang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 512/QY sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 sesuai dengan daftar absensi Personil Poll Kompi Markas Yonif 512/QY bulan Januari sampai dengan Februari 2016.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa pergi ke daerah Kepanjen dan ke tempat kost teman Terdakwa a.n. Sdr. Hendra alamat Jl. Pergudangan Kalianak Surabaya serta ke Sidoarjo dengan kegiatan bekerja sampingan sebagai kuli bongkar muat di gudang pupuk.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa/menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, Saksi-1 (Serka Moh Chairil Anam) dan Saksi-2 (Serma Hernis Junaedi) tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan THTI.
- e. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Yoyon serta sepeda motor Trail Kawasaki KLX milik Rental sebelah Koperasi Yonif 512/QY.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan langsung menghadap Danki a.n. Kapten Inf AU Muhkaedori kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap Danyonif 512/QY, setelah menghadap Danyon Terdakwa langsung dimasukkan ke sel tahanan Yonif 512/QY, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang sesuai Surat Danyonif 512/QY Nomor R/19/II/2016 tanggal 6 Februari 2016.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris Militer lainnya.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Yonif 512/QY tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Moh. Chairil Anam Rusdianto
Pangkat/NRP	: Serka / 21050165430385
Jabatan	: Batih Pokko Kima
Kesatuan	: Yonif 512/QY
Tempat dan tanggal lahir	: Pamekasan, 12 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 512/QY, Jl. Ronggolawe Nomor 1 Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 512/QY dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016.
3. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventarais Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun anggota Yonif 512/QY yang lain baik melalui surat ataupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari Staff Intel melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ataupun tidak selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya dan Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena banyak hutang.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 512/QY pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan langsung menghadap Danyonif 5121QY kemudian dari Kesatuan langsung melakukan penahanan sementara di tahanan Yonif 512/QY sampai tanggal 12 Februari 2016 selanjutnya diserahkan ke Ma Denpom V/3 Malang untuk dilakukan penahanan agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa setiap anggota Yonif mengetahui kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan dengan mengikuti prosedur yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan apabila tidak mengajukan perijinan, maka akan diberikan sanksi hukum.

9. Bahwa tata cara mengajukan ijin tidak masuk dinas di kesatuan Saksi adalah anggota yang bersangkutan mengajukan korp rapot ke Danton, terus ke Danki, selanjutnya ke Danyonif.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan perijinan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

12. Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dibagian pemeliharaan angkutan. Karena Terdakwa tidak masuk dinas maka pekerjaannya terbengkalai dan harus dikerjakan oleh personil lain.

13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan karena melakukan THTI, dan saat ini Terdakwa sedang ditahan oleh kesatuan, karena Terdakwa setelah THTI yang sedang diproses ini, Terdakwa melakukan desersi lagi.

14. Bahwa selama dinas menjadi anggota TNI, Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh, di Irian dan di Maluku Utara.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas karena apel pagi maupun apel siang selalu bersama.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Oditur Militer, akan tetapi Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Saksi-2 ke persidangan, karena berdasarkan surat jawaban panggilan dari kesatuan, ternyata Saksi-2 sudah pindah kesatuan di Kodim 0821 Korem 083/Bdj, sehingga berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi-2 yang diberikan di bawah sumpah saat di Penyidik POM dibacakan di persidangan, dan kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi di depan persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Hernis Junaedi.
Pangkat/NRP	: Serma / 21010154321281
Jabatan	: Baang Ton Ang Kima
Kesatuan	: Yonif 512/QY
Tempat dan tanggal lahir	: Banyuwangi, 17 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 512/QY

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 karena sama-sama berdinis di Yonif 512/QY, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan tindak pidana militer seperti yang diperiksa saat ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2015 yang Saksi ketahui dari Anggota Staf Intel Yonif 512/QY.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dilakukan sendiri.

4. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventarais Satuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada anggota Yonif 512/QY yang lain baik melalui surat ataupun telepon.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 512/QY pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan langsung menghadap Danyonif 512/QY, kemudian dari Kesatuan langsung dilakukan penahanan sementara di tahanan Yonif 512/QY (tanggal lupa) selanjutnya Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Ma Denpom V/3 Malang dan selama proses penyidikan dilakukan penahanan sementara terhadap Terdakwa oleh Ankum di bilik tahanan Denpom V/3 Malang terhitung mulai tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan Saksi diperiksa tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa belum keluar.

8. Bahwa setiap anggota Yonif mengetahui kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengizinkan dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan apabila tidak mengajukan perijinan, maka akan diberikan sanksi hukum.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dodiklatpur di Situbondo dan ditempatkan di Yonif 512/QY Malang, sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan mulai tanggal 21 Januari 2016

3. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa menginap di rumah temannya a.n Sdr. Andri di daerah Kepanjen selama 4 (empat) hari kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Surabaya ke tempat Kost temannya a.n Sdr. Hendra alamat j.l. Pergudangan Kalianak, selanjutnya Terdakwa menelpon istrinya untuk memberi tahu keberadaannya, setelah selang 2 (dua) hari istri Terdakwa datang menjemput Terdakwa di Surabaya dan mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya di Sidoarjo.

4. Bahwa setelah di rumah Terdakwa selang 4 (empat) hari istri Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa, tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang menemui Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan dan akan melunasi hutang Terdakwa, kemudian sore harinya Terdakwa beserta istri dan kedua anaknya pergi ke Kepanjen ke rumah letting Terdakwa a.n. Akhmad Wakid, untuk mengambil SPM Honda Vario warna merah Nopol lupa, keesokan harinya orang tua Terdakwa menelpon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan menjemput Terdakwa di Kepanjen.

5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Danki a.n. Kapten Inf Ali Muh Kaedori dan Terdakwa diperintahkan menghadap Danyonif 512/QY, setelah menghadap Danyon Terdakwa langsung dimasukkan ke tahanan Yonif 512/QY sampai perkara Terdakwa dilimpahkan ke DenpomV/3 Malang.

6. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komadan satuan, kegiatan Terdakwa bekerja sampingan sebagai kuli bongkar muatan di gudang pupuk dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa ke Kesatuan baik melalui surat ataupun telpon.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tersebut, karena Terdakwa banyak hutang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk main judi, SPM Honda Vario warna putih milik Sdr. Yoyon digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan SPM Trail Kawasaki KLX milik Rental sebelah Koperasi Yonif 512/QY digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan di kesatuan, kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan, dan kalau tidak meminta ijin, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa langsung tidak masuk dinas tanpa meminta ijin kepada atasan terlebih dahulu. Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak meminta ijin tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

9. Bahwa selama dinas sebagai anggota TNI, Terdakwa pernah melaksanakan 4 (empat) kali tugas Operasi Militer :

- Tahun 2004-2005 (18 bulan) di Aceh
- Tahun 2005-2006 (13 bulan) Pamtas Merauke
- Tahun 2008-2009 (13 bulan) Pamtas Irian
- Tahun 2012-2013 (8 bulan) di Ambon

Dan Terdakwa mendapat penghargaan Satya Lencana Dharmanusa.

10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 1 bulan 20 hari oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Mei 2016, dalam perkara THTI selama 23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Personil Poll Kompi Markas Yonif 512/QY bulan Januari sampai dengan Februari 2016.
- 2 (dua) lembar surat Danyonif 512/QY Nomor R/19/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 tentang pelimpahan perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin atas nama Praka Heri Yulianto NRP 31030193310782.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar absensi Personil Poll Kompi Markas Yonif 512/QY bulan Januari sampai dengan Februari 2016, adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY atas nama Terdakwa Heri Yulianto Praka NRP 31030193310782 yang tidak hadir sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 tertulis MKR yang berarti Mangkir atau Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dodiklatpur di Situbondo dan ditempatkan di Yonif 512/QY Malang, sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.

2. Bahwa benar selama dinas sebagai anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di

- Tahun 2004-2005 (18 bulan) di Aceh
- Tahun 2005-2006 (13 bulan) Pamtas Merauke
- Tahun 2008-2009 (13 bulan) Pamtas Irian
- Tahun 2012-2013 (8 bulan) di Ambon

Dan Terdakwa mendapat penghargaan Satya Lencana Dharma Manusa.

3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 1 bulan 20 hari oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Mei 2016, dalam perkara THTI selama 23 hari.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 512/QY sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 sesuai dengan daftar absensi Personil Poll Kompi Markas Yonif 512/QY bulan Januari sampai dengan Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke di daerah Kepanjen dan ke tempat Kost teman Terdakwa a.n Sdr. Hendra alamat Jl. Pergudangan Kalianak Surabaya serta ke Sidoarjo dengan kegiatan bekerja sampingan sebagai kuli bongkar muatan di gudang pupuk.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa /menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk main judi, SPM Honda Vario warna putih milik Sdr. Yoyon digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan SPM Trail Kawasaki KLX milik Rental sebelah Koperasi Yonif 512/QY digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara menyerahkan diri diantar oleh orang tua Terdakwa dan langsung menghadap Danki a.n. Kapten Inf Ali Muh Kaedori kemudian Terdakwa dipenintahkan menghadap Danyonif 512/QY,

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Dansatnya sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan di kesatuan, kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan, dan kalau tidak meminta ijin, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa langsung tidak masuk dinas tanpa meminta ijin kepada atasan terlebih dahulu. Dan Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak meminta ijin tersebut akan mendapatkan sanksi hukum

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji sampai dimana terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana fakta hukum yang diketemukan di persidangan, apakah semua unsur tindak pidana dalam perkara ini telah terpenuhi sebagai mana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa ingin menjadi anggota TNI yang baik, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat serta faktor yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dodiklatpur di Situbondo dan ditempatkan di Yonif 512/QY Malang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif Mekanis 512/QY, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor Kep/24/XI/2016 tanggal 08 November 2016, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan Terdakwa pergi ke daerah Kepanjen dan ke tempat kost teman Terdakwa a.n. Sdr. Hendra alamat Jl. Pergudangan Kalianak Surabaya serta ke Sidoarjo dengan kegiatan bekerja sampingan sebagai kuli bongkar muat di gudang pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat,

- c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa banyak hutang dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Yoyon serta sepeda motor Trail Kawasaki KLX milik Rental sebelah Koperasi Yonif 512/QY
- d. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara menyerahkan diri diantar oleh orang tua Terdakwa dan langsung menghadap Danki a.n. Kapten Inf AU Mukhaedori kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap Danyonif 512/QY.
- e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau tidak akan masuk dinas harus mengajukan ijin tidak masuk terlebih dahulu ke atasan yang berwenang mengijinkan, karena kalau tidak melakukan prosedur perijinan akan mendapatkan sanksi hukum.
- f. Bahwa benar prosedur perijinan dilakukan dengan cara anggota yang akan ijin menulis di buku permohonan atau korp raport, kemudian diajukan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Dan Yonif Mekanis 512/QY.
- g. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti diijinkan oleh Komandan kesatuan.
- h. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut adalah melanggar hukum dan akan mendapat sanksi hukum, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, karena bingung mempunyai banyak hutang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis 512/QY tanpa ijin yang sah dari Komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016.

- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis 512/QY tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keadilan dalam lingkungan militer, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit agar tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini, dikarenakan Terdakwa merasa bingung mempunyai banyak hutang, dan Terdakwa mempunyai hutang karena Terdakwa suka bermain judi, dan karena kalah judi Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjam dari temannya dan sepeda motor dari rental, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi mencari tambahan uang dengan jalan bekerja sebagai kuli panggul bongkar muatan di gudang pupuk di pergudangan Kalianak Surabaya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang boros dan suka hidup bersenang-senang, Terdakwa tidak mampu memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Terdakwa juga mempunyai sifat yang tidak disiplin dan cenderung tidak bertanggung jawab. Terdakwa hanya menuruti keinginan hatinya sendiri tanpa berfikir bahwa perbuatannya tersebut akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin merupakan perbuatan yang tidak disiplin dan tidak patuh pada aturan kedinasan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mengajukan permohonan izin terlebih dahulu, pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya yang ada di kesatuan Yonif Mekanis/512 QY (Quratara Yudha).
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
5. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
6. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Bahwa selama dinas sebagai anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di
 - Tahun 2004-2005 (18 bulan) di Aceh
 - Tahun 2005-2006 (13 bulan) Pamtas Merauke
 - Tahun 2008-2009 (13 bulan) Pamtas Irian
 - Tahun 2012-2013 (8 bulan) di AmbonDan Terdakwa mendapat Satya lencana Dharmanusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Mei 2016 karena THTI.

Menimbang : Bahwa perbuatan pidana yang saat ini disidangkan, dilakukan oleh Terdakwa sebelum perkara THTI yang sebelumnya diproses di dalam persidangan, sehingga menurut Majelis perkara pidana ini bukan termasuk pemberatan pidana. yang sudah dijatuhkan pidananya kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta manfaatnya bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat putusan ini sudah layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Personil Poll Kompi Markas Yonif 512/QY bulan Januari sampai dengan Februari 2016.
- 2 (dua) lembar surat Danyonif 512/QY Nomor R/19/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 tentang pelimpahan perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin atas nama Praka Heri Yulianto NRP 31030193310782.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERI YULIANTO, Praka NRP 31030193310782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Personil Poll Kompi Markas Yonif 512/QY bulan Januari sampai dengan Februari 2016.
 - 2 (dua) lembar surat Danyonif 512/QY Nomor R/19/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 tentang pelimpahan perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin atas nama Praka Heri Yulianto NRP 31030193310782.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Wahyudin. S.H. Mayor Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH, MH Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

ttd

Wahyudin. S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

ttd

Ramadhani, S.H
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)